



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 53 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN  
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
  8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**  
**KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 53 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab Pungutan Retribusi Daerah	Bambang Marhaendrawan, S.Pt., MM	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	12.300,00
2.	Koordinator Pungutan Retribusi Daerah	Asmo Purbo Pranowo, S.Pi., MM	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	6.150,00
3.	Pelaksana Pungutan Retribusi Daerah	a. Suryanto Joko Legowo, SP	Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	6.150,00
		b. Purwanto	Pengadministrasi Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	6.150,00
4.	Tenaga Teknis UPT	a. Joko Dwi Atmojo, S.Pi	Tenaga Teknis	15.300,00
		b. Bambang Irawan, S.St	Tenaga Teknis	15.300,00
		c. Taufiq Akbar	Tenaga Teknis	9.500,00
		d. Urif Febrianto	Tenaga Teknis	7.600,00
		e. Wendari Ajeng S.M	Tenaga Teknis	15.300,00
		f. Sendy Prananda Wicaksono	Tenaga Teknis	7.600,00
		g. Andika Bagus R	Tenaga Teknis	7.600,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

